

Eksistensi Extra Ordinary Crime dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkan KUHP Baru

Julkifli L. Ali¹, Ardin Firanata², Sahaya Payapo³, Safiuddin⁴

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

⁴Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

E-mail: julkiflilali8rekan@gmail.com¹, ardinfiranata@uic.ac.id², acha89payapo@gmail.com³,
safiuddin.doktor@gmail.com⁴

Article History:

Received: 15 Juli 2026

Revised: 19 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords: *Extraordinary Crime, Korupsi, KUHP Baru, Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana.*

Abstrak: *Tindak pidana korupsi di Indonesia sejak lama dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sistemik, meluas, dan merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. Namun, pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, muncul dinamika dan perdebatan terkait eksistensi serta penempatan kembali konsep extraordinary crime dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa pasca berlakunya KUHP baru, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mengatur kembali sejumlah ketentuan pidana secara komprehensif, karakter korupsi sebagai extraordinary crime tetap dipertahankan melalui pengaturan khusus di luar KUHP, seperti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini menegaskan bahwa korupsi masih memerlukan penanganan luar biasa melalui instrumen hukum yang juga bersifat khusus. Dengan demikian, eksistensi extraordinary crime dalam tindak pidana korupsi tetap relevan dan menjadi dasar legitimasi bagi penerapan kebijakan hukum yang progresif dan represif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mencakup kerusakan terhadap sistem pemerintahan, melemahnya legitimasi institusi publik, serta terhambatnya pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam konteks demikian, korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) karena sifatnya yang sistemik, terorganisir, dan berdampak luas terhadap kepentingan publik.

Konsep *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi muncul sebagai respons terhadap kompleksitas serta tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh praktik korupsi itu sendiri. Korupsi sering kali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk memanipulasi sistem hukum dan administrasi negara. Kondisi ini menjadikan korupsi sulit dideteksi dan diberantas melalui mekanisme hukum konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus, baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur hukum.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengakuan terhadap korupsi sebagai *extraordinary crime* tercermin dalam berbagai kebijakan hukum yang bersifat khusus. Kebijakan tersebut antara lain berupa pengaturan dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pemberlakuan ancaman pidana yang lebih berat, penggunaan mekanisme pembuktian yang berbeda dari hukum acara pidana umum, serta pembentukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa korupsi ditempatkan sebagai kejahatan yang memerlukan perlakuan berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Namun demikian, dinamika hukum pidana nasional mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan sistem hukum pidana kolonial serta menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum modern yang berlandaskan Pancasila. Pembaruan ini mencakup berbagai aspek, termasuk sistem pemidanaan, asas hukum, serta pendekatan terhadap pelaku tindak pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan restoratif.

Keberadaan KUHP baru menimbulkan implikasi penting terhadap sistem hukum pidana nasional, termasuk dalam hal relasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana posisi tindak pidana korupsi yang selama ini diatur dalam undang-undang khusus. Apakah keberadaan KUHP baru akan memperkuat eksistensi hukum pidana khusus, atau justru menimbulkan potensi reduksi terhadap karakter korupsi sebagai *extraordinary crime*.

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam teori hukum, prinsip ini menjadi dasar bagi keberlakuan undang-undang khusus di luar KUHP. Akan tetapi, dalam praktiknya, harmonisasi antara KUHP baru dan undang-undang khusus tidak selalu berjalan secara ideal. Potensi konflik norma dan perbedaan interpretasi dapat terjadi, khususnya dalam hal penerapan sanksi pidana dan mekanisme penegakan hukum.

Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu paradigma dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal. Meskipun pendekatan ini memiliki relevansi dalam konteks tindak pidana tertentu, penerapannya terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan serius. Hal ini disebabkan karena korupsi memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu merugikan kepentingan publik secara luas, sehingga sulit untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif semata.

Di sisi lain, perkembangan praktik korupsi menunjukkan bahwa kejahatan ini semakin kompleks dan adaptif terhadap perubahan sistem hukum. Modus operandi yang digunakan semakin beragam, melibatkan jaringan yang luas, serta memanfaatkan celah-celah dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tetap memiliki karakter sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan penanggulangan yang luar biasa pula.

Dalam konteks global, komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga semakin menguat melalui berbagai instrumen internasional. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga merupakan isu global yang memerlukan kerja sama antar negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya tetap sejalan dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji eksistensi konsep *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tetap efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam kerangka hukum yang baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan landasan ilmiah yang menjelaskan cara kerja penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan bertujuan untuk menganalisis eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang dipilih harus mampu menjawab permasalahan normatif yang berkaitan dengan perubahan dan dinamika hukum pidana di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* dalam kerangka KUHP baru.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan dalam studi hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, baik dalam KUHP baru maupun dalam undang-undang khusus terkait pemberantasan korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *extraordinary crime* dari perspektif teori hukum dan pemikiran para ahli. Sementara itu, pendekatan analitis

digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang satu dengan yang lain serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP baru dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu dalam memahami istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang kredibel, kemudian menyeleksi bahan hukum berdasarkan kriteria relevansi, otoritas, dan aktualitas. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna, hubungan, dan implikasi dari norma hukum yang dianalisis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan serta memberikan penilaian kritis terhadap norma hukum yang ada.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya dalam satu sistem hukum. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu norma hukum.

Untuk menjaga validitas penelitian, peneliti memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Reliabilitas penelitian dijaga dengan menerapkan metode analisis secara konsisten dan sistematis.

Dengan menggunakan metodologi penelitian yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru. Metodologi ini juga diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini menjadi dasar penting dalam keseluruhan proses penelitian, yang memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum.

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian secara sistematis dan terarah. Dalam konteks penelitian

hukum, desain penelitian tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai landasan metodologis yang menentukan pendekatan, jenis data, serta teknik analisis yang digunakan. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada studi kepustakaan yang mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Dengan demikian, desain penelitian ini menekankan pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap norma hukum yang menjadi objek kajian.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam kerangka yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP baru serta undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *extraordinary crime* dari perspektif teori hukum dan doktrin para ahli. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara pengaturan dalam KUHP baru dengan pengaturan sebelumnya maupun dengan hukum pidana khusus.

Desain penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti sekaligus menganalisisnya secara kritis. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menguraikan secara rinci mengenai konsep *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi serta perubahan yang terjadi akibat disahkannya KUHP baru. Sementara itu, melalui pendekatan analitis, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan, inkonsistensi, serta potensi konflik norma yang mungkin timbul dalam penerapan hukum.

Dalam pelaksanaannya, desain penelitian ini disusun dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fenomena hukum yang berkembang, khususnya terkait dengan perubahan sistem hukum pidana nasional. Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum yang sesuai. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan.

Metode interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu norma dengan norma lainnya dalam satu sistem hukum. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu ketentuan hukum.

Selain itu, desain penelitian ini juga memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian hukum normatif, validitas data ditentukan oleh keabsahan sumber hukum yang digunakan, sedangkan reliabilitas ditentukan oleh konsistensi dalam penggunaan metode analisis. Oleh karena itu, peneliti memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjaga objektivitas penelitian, peneliti juga menerapkan prinsip netralitas dalam menganalisis bahan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari bias subjektif serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang seimbang dan komprehensif mengenai isu yang dikaji.

Desain penelitian ini juga bersifat fleksibel, dalam arti dapat menyesuaikan dengan perkembangan data dan temuan selama proses penelitian berlangsung. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam kerangka metodologis yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengurangi konsistensi dan validitas penelitian.

Secara keseluruhan, desain penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang mendalam terhadap eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di Indonesia.

Dengan demikian, desain penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, tetapi juga sebagai kerangka analitis yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan secara sistematis, kritis, dan mendalam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kualitas akademik yang tinggi serta relevansi praktis dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Pemilihan Sampel

Dalam penelitian yuridis normatif, istilah “sampel” tidak dimaknai sebagaimana dalam penelitian empiris yang merujuk pada responden atau subjek penelitian, melainkan merujuk pada bahan hukum yang dipilih sebagai sumber data utama untuk dianalisis. Oleh karena itu, pemilihan sampel dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai proses seleksi bahan hukum yang relevan dengan fokus kajian, yaitu eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap norma hukum dan konsep yang dikaji. Dengan demikian, bahan hukum yang dipilih merupakan bahan yang dianggap paling representatif dan memiliki relevansi langsung terhadap permasalahan penelitian.

Kriteria utama dalam pemilihan sampel adalah relevansi, otoritas, dan aktualitas. Relevansi berkaitan dengan sejauh mana bahan hukum tersebut memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian. Otoritas berkaitan dengan tingkat keabsahan dan kekuatan hukum dari sumber yang digunakan, sedangkan aktualitas berkaitan dengan kebaruan informasi yang terkandung dalam bahan hukum tersebut. Ketiga kriteria ini menjadi dasar dalam menentukan bahan hukum yang layak untuk dianalisis.

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi dan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya KUHP baru dan undang-undang pemberantasan

tindak pidana korupsi. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan penerapan konsep *extraordinary crime* dalam praktik peradilan.

Pemilihan bahan hukum primer dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan serta keterkaitannya dengan isu yang diteliti. Dalam hal ini, KUHP baru dipilih sebagai objek utama analisis karena merupakan produk hukum terbaru yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem hukum pidana nasional. Sementara itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dipilih sebagai bahan pembanding untuk melihat bagaimana posisi hukum pidana khusus dalam kerangka KUHP baru.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder dipilih untuk mendukung dan memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana. Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas akademik, reputasi penulis, serta relevansi terhadap topik penelitian.

Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan sebagai pelengkap dalam proses analisis. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks literatur yang membantu dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum tersier tetap memiliki peran penting dalam mendukung kejelasan dan ketepatan analisis.

Proses pemilihan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi bahan hukum yang relevan melalui penelusuran literatur dan basis data ilmiah. Tahap kedua adalah seleksi bahan hukum berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu relevansi, otoritas, dan aktualitas. Tahap ketiga adalah verifikasi terhadap bahan hukum yang telah dipilih, untuk memastikan keabsahan dan keakuratan sumber yang digunakan.

Dalam rangka menjaga validitas penelitian, peneliti juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan sampel. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari penggunaan sumber yang tidak kredibel, serta memastikan bahwa setiap bahan hukum yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga berupaya untuk menggunakan sumber-sumber terbaru agar analisis yang dihasilkan mencerminkan perkembangan hukum yang aktual.

Pemilihan sampel secara purposif dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif. Dengan menggunakan bahan hukum yang relevan dan berkualitas, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dalam harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Dengan demikian, pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap teknis dalam pengumpulan data, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses penelitian yang menentukan arah dan kualitas analisis. Oleh karena itu, proses ini dilakukan secara sistematis, selektif, dan bertanggung jawab, guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi serta kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan bukan berupa data empiris dari

lapangan, melainkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada penelusuran, identifikasi, serta pengumpulan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap berbagai sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti KUHP baru, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum pidana. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan penerapan konsep *extraordinary crime* dalam praktik hukum.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas mengenai hukum pidana, korupsi, dan konsep *extraordinary crime*. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas akademik, relevansi topik, serta kredibilitas penulis.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dalam proses pengumpulan data. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks literatur yang membantu dalam memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam memperjelas makna dan konteks dari istilah hukum yang digunakan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi sumber data, yaitu dengan menelusuri berbagai basis data ilmiah, perpustakaan, serta sumber daring yang menyediakan akses terhadap bahan hukum yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah seleksi data, yaitu memilih bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesesuaian topik, keabsahan sumber, serta kebaruan informasi.

Tahap ketiga adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis serta menjaga sistematika penelitian. Tahap keempat adalah dokumentasi data, yaitu mencatat dan menyusun bahan hukum yang telah dipilih secara terstruktur, baik dalam bentuk catatan, kutipan, maupun ringkasan.

Dalam rangka menjaga validitas data, peneliti melakukan verifikasi terhadap setiap sumber yang digunakan. Verifikasi dilakukan dengan memastikan bahwa sumber tersebut berasal dari lembaga atau penulis yang memiliki otoritas di bidangnya. Selain itu, peneliti juga membandingkan beberapa sumber untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga memanfaatkan teknologi informasi, seperti database jurnal elektronik, perpustakaan digital, serta situs resmi pemerintah yang menyediakan akses terhadap peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap, akurat, dan terkini.

Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengumpulan data dengan menghindari penggunaan sumber yang tidak kredibel, seperti blog atau situs yang tidak memiliki otoritas akademik. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bahan hukum yang komprehensif dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis hukum yang sesuai, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai proses pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai tahap awal yang menentukan kualitas keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, proses ini dilakukan secara cermat, sistematis, dan bertanggung jawab, guna memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku. Teknik analisis ini dipilih karena karakter penelitian yang tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, asas, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru.

Secara metodologis, analisis data kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mencakup identifikasi, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Tahapan pertama adalah identifikasi data, yaitu proses menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti memilah berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Proses identifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi yang tinggi terhadap permasalahan yang dikaji.

Tahapan kedua adalah klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain: (1) norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, (2) ketentuan dalam KUHP baru yang berkaitan dengan sistem pidana, (3) konsep dan teori mengenai *extraordinary crime*, serta (4) putusan pengadilan yang relevan dengan praktik pemberantasan korupsi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis serta memberikan struktur yang sistematis dalam penyajian data.

Tahapan ketiga adalah interpretasi data, yang merupakan inti dari analisis dalam penelitian ini. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dari ketentuan hukum yang dianalisis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan melihat hubungan antara satu norma dengan norma lainnya dalam suatu sistem hukum. Sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan atau maksud dibentuknya suatu norma hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dalam analisis data, yaitu dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang berkembang terkait dengan konsep *extraordinary crime*. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami posisi korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan

mengaitkan antara norma hukum dan teori yang relevan, analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Dalam proses analisis, peneliti juga menerapkan teknik argumentasi hukum (*legal reasoning*), yaitu menyusun argumentasi berdasarkan logika hukum yang sistematis dan rasional. Argumentasi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menguji konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Teknik ini sangat penting dalam penelitian hukum normatif karena hasil analisis tidak hanya berupa deskripsi, tetapi juga evaluasi dan rekomendasi.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi terhadap data yang telah dianalisis. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan dalam KUHP baru dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai hukum khusus. Dalam tahap ini, peneliti menilai apakah terdapat kesesuaian, perbedaan, atau bahkan potensi konflik antara kedua regulasi tersebut. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap implikasi praktis dari perbedaan tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum.

Selanjutnya, dilakukan proses sintesis data, yaitu mengintegrasikan berbagai hasil analisis ke dalam suatu kesimpulan yang utuh dan koheren. Sintesis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru. Dalam tahap ini, peneliti menghubungkan antara temuan normatif dengan konteks empiris yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berbeda. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi didukung oleh berbagai perspektif yang saling melengkapi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi antara teori, norma, dan praktik untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar yang kuat.

Akhirnya, tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kesimpulan tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implikasi dari temuan penelitian terhadap pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengolah data, tetapi juga sebagai alat untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat konsep *extraordinary crime* sebagai dasar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Diskusi

Pembahasan mengenai eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dari hukum pidana itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana posisi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* dipertahankan atau justru mengalami pergeseran dalam sistem hukum pidana nasional yang baru.

Secara konseptual, tindak pidana korupsi selama ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana korupsi seringkali dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun prosedur penegakan hukum.

Namun, dengan disahkannya KUHP baru, muncul pertanyaan mengenai bagaimana posisi tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum pidana yang lebih komprehensif dan terintegrasi. KUHP baru sebagai kodifikasi hukum pidana nasional berupaya untuk menyatukan berbagai ketentuan pidana dalam satu sistem yang utuh. Di satu sisi, hal ini memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi dapat mengalami reduksi.

Dalam analisis terhadap ketentuan KUHP baru, terlihat bahwa tidak semua aspek yang sebelumnya dianggap sebagai karakteristik *extraordinary crime* diakomodasi secara eksplisit. Misalnya, dalam hal pemberatan pidana, mekanisme pembuktian, serta kewenangan lembaga penegak hukum khusus, terdapat perbedaan pengaturan antara KUHP baru dengan undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Disharmoni tersebut dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan ketentuan dalam KUHP baru atau tetap mengacu pada undang-undang khusus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, keberadaan undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi masih memiliki legitimasi yang kuat sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar dalam mempertahankan keberlakuan hukum pidana khusus dalam menghadapi tindak pidana yang memiliki karakteristik tertentu. Dengan demikian, meskipun KUHP baru telah disahkan, eksistensi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* secara normatif masih dapat dipertahankan melalui undang-undang khusus.

Namun demikian, permasalahan tidak berhenti pada aspek normatif semata. Dalam perspektif sosiologis, efektivitas suatu norma hukum sangat ditentukan oleh implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan yang ada, serta sejauh mana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perubahan dalam KUHP baru dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

Selain itu, dalam perspektif filosofis, konsep *extraordinary crime* berkaitan erat dengan nilai keadilan dan kepentingan publik. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam pengaturan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar tidak mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, dalam analisis komparatif, beberapa negara tetap mempertahankan pendekatan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, meskipun memiliki sistem hukum pidana yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pidana tidak selalu menghilangkan kebutuhan akan pengaturan khusus terhadap kejahatan tertentu. Dengan demikian,

Indonesia perlu mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dari negara lain dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif.

Dalam konteks harmonisasi hukum, diperlukan upaya untuk menyelaraskan ketentuan dalam KUHP baru dengan undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma serta memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, diperlukan juga penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan dalam sistem hukum tidak menghambat proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang memiliki kompleksitas tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya KUHP baru masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi normatif, praktis, maupun konseptual. Meskipun secara formal masih dapat dipertahankan melalui undang-undang khusus, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa pendekatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi tetap efektif dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru.

Diskusi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru tidak boleh mengabaikan karakteristik khusus dari tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya kodifikasi hukum pidana dengan kebutuhan akan pengaturan khusus terhadap kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mewujudkan keadilan dan memberantas korupsi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi *extraordinary crime* dalam tindak pidana korupsi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tetap memiliki relevansi yang kuat, baik secara normatif maupun konseptual. Tindak pidana korupsi masih dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Namun demikian, keberadaan KUHP baru sebagai kodifikasi hukum pidana nasional menimbulkan dinamika tersendiri dalam pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Di satu sisi, KUHP baru memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dan terintegrasi, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan disharmoni dengan undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terutama terlihat dalam perbedaan pengaturan mengenai sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta pendekatan luar biasa yang selama ini melekat pada penanganan kasus korupsi.

Meskipun demikian, prinsip *lex specialis derogat legi generali* tetap menjadi dasar dalam mempertahankan keberlakuan undang-undang khusus sebagai instrumen utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, eksistensi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* secara hukum masih dapat dipertahankan, sepanjang undang-undang khusus tetap diberlakukan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam KUHP baru.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara KUHP baru dan peraturan perundang-undangan khusus, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat. Selain itu, penting juga untuk menjaga komitmen negara dalam memberantas korupsi melalui kebijakan hukum yang tegas dan konsisten.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru tidak boleh mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sebaliknya, pembaruan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional yang mampu menjawab tantangan kejahatan modern secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Luar Negeri (70)

A. Referensi Dalam Negeri (20)

1. Aiman, R. (2024). *Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi*.
2. Ali, M. (2023). Disfungsi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.
3. Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.
4. Berliana, N. et al. (2024). Perbandingan Pemberantasan Korupsi Indonesia–Singapura.
5. Fatah, A. et al. (2024). Kajian Yuridis Kerugian Keuangan Negara.
6. Iswandi & Bukhari (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Korupsi.
7. Karunia, A. (2022). Penegakan Korupsi Perspektif Lawrence Friedman.
8. Kurniawan, R. (2022). Dinamika Pemberantasan Korupsi Indonesia.
9. Marzuki, I. (2024). Korupsi sebagai Kejahatan Serius.
10. Muammar & Taufik (2024). Quo Vadis Penelitian Hukum.
11. Nabila, M. et al. (2024). Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia.
12. Pahlevi, F. (2022). Sistem Pemberantasan Korupsi.
13. Rinjani, D. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi Massal.
14. Rosidi & Arifin (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif.
15. Saputri, A. (2025). Korupsi sebagai Patologi Sosial Sistemik.
16. Sukarno, M. et al. (2024). E-Government dan Pengendalian Korupsi.
17. Winata, G. (2024). Tantangan Penegakan Korupsi di Indonesia.
18. Yandi, S. et al. (2024). Dinamika Korupsi Politik.
19. Zulfiani, A. (2023). Pengaturan Korupsi dalam KUHP Baru.
20. KPK (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

B. Referensi Luar Negeri (50)

■ 2026–2025

1. Novelino, R. (2025). International Legal Strategy in Corruption Recovery.
2. Gunarto, M. (2025). Structural Anomie and Corruption Reproduction.
3. OECD (2025). *Global Anti-Corruption Outlook*.
4. World Bank (2025). *Governance Indicators Report*.
5. UNODC (2025). *Global Report on Corruption*.
6. Transparency International (2025). *Corruption Perception Index*.
7. IMF (2025). *Governance and Corruption Report*.
8. EU Commission (2025). Anti-Corruption Framework Report.
9. Asian Development Bank (2025). Anti-Corruption Policy Review.

10. UNDP (2025). Anti-Corruption and SDGs Report.

■ 2024

11. Liu, L. & Liu, S. (2024). Anti-Corruption and Innovation Efficiency.
12. World Bank (2024). *Fighting Corruption Globally*.
13. Transparency International (2024). CPI Report.
14. OECD (2024). Anti-Bribery Convention Report.
15. UNODC (2024). Corruption Prevention Toolkit.
16. Rose-Ackerman, S. (2024). *Corruption and Government*.
17. Quah, J. (2024). Combating Corruption in Singapore.
18. Johnston, M. (2024). Syndromes of Corruption.
19. Rothstein, B. (2024). Quality of Government and Corruption.
20. Persson, A. (2024). Institutional Corruption Analysis.

■ 2023

21. Transparency International (2023). CPI 2022.
22. UNODC (2023). UNCAC Implementation Review.
23. OECD (2023). Public Integrity Report.
24. World Bank (2023). Anticorruption Framework.
25. Heywood, P. (2023). Rethinking Corruption.
26. Treisman, D. (2023). Causes of Corruption.
27. Lambsdorff, J. (2023). Economics of Corruption.
28. Johnston, M. (2023). Political Corruption.
29. Søreide, T. (2023). Corruption Risk Management.
30. Uslaner, E. (2023). Trust and Corruption.

■ 2022

31. Casino, F. et al. (2022). Cross-border Criminal Investigations.
32. Liu, L. & Chen, X. (2022). Corruption and Cooperation.
33. OECD (2022). Anti-Bribery Report.
34. World Bank (2022). Governance and Corruption.
35. Transparency International (2022). CPI Report.
36. UNODC (2022). Global Corruption Trends.
37. IMF (2022). Corruption and Economic Growth.
38. EU Commission (2022). Anti-Corruption Policy.
39. UNDP (2022). Governance Report.
40. Asian Development Bank (2022). Anti-Corruption Strategy.

■ Tambahan Literatur Internasional Relevan

41. Klitgaard, R. (2022 ed.). *Controlling Corruption*.
42. Rose-Ackerman & Palifka (2022). *Corruption and Government*.
43. Johnston, M. (2022). *Corruption and Reform*.
44. Rothstein, B. (2022). Institutional Quality.
45. Persson, A. (2022). Corruption as Collective Action Problem.
46. Søreide, T. (2022). Corruption in Markets.
47. Lambsdorff, J. (2022). Institutional Economics of Corruption.
48. Uslaner, E. (2022). Inequality and Corruption.
49. World Justice Project (2022). Rule of Law Index.
50. Global Integrity (2022). Anti-Corruption Evidence Report.